



SALINAN

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2025-2045

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tolitoli untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tolitoli untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tolitoli untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan daerah untuk mewujudkan Visi.
8. Arah Kebijakan adalah pedoman atau kerangka kerja pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
9. Sasaran pokok adalah tujuan utama atau target spesifik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.
10. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
11. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli.
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 2

- (1) RPJPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok, yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJP Nasional.
- (2) RPJPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah khususnya bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menyusun dokumen RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. PENDAHULUAN
 - b. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - d. VISI DAN MISI DAERAH
 - e. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
 - f. PENUTUP
- (2) Dokumen RPJPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun Bupati dan Wakil Bupati Terpilih menggunakan RPJPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045 sebagai pedoman dalam menyusun Dokumen RPJMD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 6

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah kepada Bupati.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 27 Tahun 2006 Seri E Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TOLITOLI,

TTD

AMRAN Hi. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

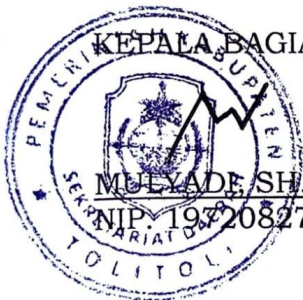
TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR 115

NOREG 132 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (06/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHYADESH., MH.

NIP. 19720827 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Sesuai amanat Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 264 ayat (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan PERDA. merupakan dokumen perencanaan Pembangunan pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok, yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJP Nasional.

RPJPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah khususnya bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan. RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menyusun dokumen RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-

2045 serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 600.1/176/SJ/Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta diselaraskan dengan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli dalam mewujudkan visi “Kabupaten Tolitoli Yang maju, Sejahtera, Merata dan Berkelanjutan Berbasis Sektor Unggulan Daerah” dan akan berkontribusi dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045 diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, komitmen dan peran aktif dari semua pihak di Kabupaten Tolitoli.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas